Universitas Sumatera Utara

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email: humas@usu.ac.id
Telepon: (061) 8226737

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4735/UN5.1.R/SK/SPB/2024

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna sebelum memasuki dunia kerja, memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar perguruan tinggi, dan meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Sumatera Utara;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. Keputusan Direktur Jenderal Diktiristek (Kepdirjen Diktiristek) Nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksana Akademik Universitas Sumatera Utara;
14. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;
15. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendukung Organ Lainnya Universitas Sumatera Utara;

16. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Seluruh Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang mengatur hal terkait pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara yang telah ada pada saat Pedomaan Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara ini ditetapkan, tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan pedoman ini;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 November 2024

REKTOR,

MURYANTO AMIN

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)
Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 4735/UN5.1.R/SK/SPB/2024
TANGGAL : 28 November 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Umum

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
5. Direktorat Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPP adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam perencanaan kegiatan pengembangan pendidikan USU dan jasa pendidikan, serta melakukan koordinasi dan sosialisasi ke seluruh satuan kerja di lingkungan USU.
6. Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LINK-UP adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor untuk mengembangkan inovasi dalam penyusunan kurikulum yang berorientasi global bercirikan keunggulan lokal dan inovasi pembelajaran berbasis literasi digital lintas disiplin ilmu dalam pencapaian standar mutu terbaik di bidang akademik.
7. Lembaga Ilmu Dasar yang selanjutnya disingkat LIDA adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pembelajaran Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDU).
8. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di USU secara terencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

9. Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib USU.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
12. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Dosen Pendamping Lapangan yang selanjutnya disingkat DPL adalah seseorang yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan Program Merdeka Belajar.
15. Wali Akademik adalah seluruh dosen yang menjalankan tugas untuk membimbing, menasihati mahasiswa dalam kegiatan akademik, dan merencanakan studi sejak awal kuliah berjalan hingga selesai studi.
16. Mahasiswa adalah peserta didik program sarjana.
17. Mahasiswa *inbound* adalah Mahasiswa luar yang mengikuti perkuliahan di USU.
18. TALENTA adalah keunggulan kompetitif USU yang terdiri dari *Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, and Arts.*
19. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu kepada peserta didik dalam 1 (satu) periode sesuai dengan program akademik.

21. *Outcome-Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada luaran atau capaian pembelajaran.
22. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
23. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria paling rendah tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Beban belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban belajar mahasiswa dalam bentuk sks.
26. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
27. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan termasuk Beban Belajar kegiatan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara dengan beban sesuai dengan nilai indeks prestasi semester sebelumnya.
28. Pembelajaran di Luar Program Studi adalah kebijakan Kementerian di bidang pendidikan dan/atau USU untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar program studi di dalam dan di luar USU dalam bentuk 9 (sembilan) jenis kegiatan yang diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh kementerian di bidang pendidikan, atau USU yang dilaksanakan di luar Program Studi di dalam USU maupun di luar USU dalam rangka pencapaian kompetensi utama maupun kompetensi tambahan lulusan.
29. Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara adalah pedoman teknis yang wajib digunakan untuk impelemtasi Mata kuliah Wajib Universitas di USU.
30. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).

31. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD-DIKTI adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh PT yang terintegrasi secara nasional.
32. Mata Kuliah Wajib Universitas yang selanjutnya disingkat MKWU adalah kelompok mata kuliah mandatori dari Kementerian dalam bentuk Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan mata kuliah mandatori dari USU yang merupakan bagian dari implementasi keunggulan kompetitif TALENTA yang harus diambil oleh setiap mahasiswa dalam memenuhi bebas studi program sarjana.
33. Mata Kuliah Wajib Kurikulum yang selanjutnya disingkat MKDK adalah kelompok mata kuliah wajib mandatori dari Kementerian berupa Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan, Bahasa Indonesia yang tidak dapat digunakan dalam perhitungan Indeks Kinerja Utama 2 (IKU 2).
34. Mata Kuliah Dasar Keilmuan (*Basic Science*) yang selanjutnya disingkat MKDK adalah mata kuliah dengan tujuan memberikan dasar-dasar keilmuan yang diwajibkan oleh program studi yang dapat saja digunakan dalam menghitung IKU 2 jika sesuai dengan peraturan perhitungan IKU 2.
35. MKWU lainnya yang terdiri dari kelompok mata kuliah Kearifan Lokal, *Literacy Skills*, Seni dan Kebugaran (*recreational courses*), Internasionalisasi, dan Jiwa Kewirausahaan (*Entepreneurial Mindset*). yang besarnya 13-20 sks yang dapat digunakan untuk perhitungan IKU 2.
36. Indeks Kinerja Utama 2 yan selanjutnya disingkat IKU 2 adalah suatu ketentuan penilaian suatu Perguruan Tinggi yang diatur oleh Kementerian berupa kesempatan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.
37. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disingkat SIA adalah sistem yang mengolah berbagai data pendidikan atau akademik menggunakan teknologi komputer baik berbasis hardware maupun software yang dikembangkan USU.

1.2 Tentang Panduan

Panduan ini dibuat untuk menjadi panduan administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan program pembelajaran MKWU bagi pengelola. Bagi dosen menjadi panduan dalam mengembangkan mata kuliah yang sesuai dengan ketentuan MKWU jika diinginkan. Bagi mahasiswa dapat menjadi pedoman untuk membantu pengambilan MKWU sebagai bagian kegiatan dalam pembelajaran MKWU Universitas Sumatera Utara, yakni pembelajaran di luar program studi dalam kampus. Pengelola, Dosen dan mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama tentang MKWU, mulai dari konsep hingga tahapan pengembangan, sampai dengan penyelenggaraan di dalam sistem pengelolaan pembelajaran (LMS MKWU). Panduan ini berisi informasi tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program

Studi khusus MKWU, dasar hukum, dan skenarionya.

1.3 Sekilas Tentang MKWU

Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara merupakan wujud pembelajaran di PT yang otonom dan fleksibel untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan/atau lintas disiplin yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan pembelajaran di luar program studi yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 16 ayat 4 yang menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana yang kemudian dituangkan kembali dalam pedoman yang dibuat USU ini dapat dilaksanakan dengan pembelajaran:

1. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
2. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
3. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

USU mempunyai kebijakan yang memungkinkan mahasiswa mengambil mata kuliah lintas program studi di dalam kampus dalam pembelajaran MKWU. Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara yang dibuat ini memberikan pedoman hak belajar di luar program studi di dalam USU.

MKWU terdiri atas MKWK/Agama dan ke-Indonesiaan, MKDK, dan MKWU lainnya. MKWU lainnya terdiri atas kelompok mata kuliah Kearifan Lokal, Kecakapan Literasi (*Literacy Skills*), Seni dan Kebugaran (*recreational courses*), Internasionalisasi, dan Jiwa Kewirausahaan (*Entepreneurial Mindset*). Masing-masing MKWU membawa misi sebagai berikut:

1. Kelompok MKWK/Agama dan ke-Indonesiaan mencakup mata kuliah untuk membentuk insan berakhlak mulia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai kebhinnekaan, dan mengkristalisasi kesadaran kolektif terhadap penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan kecintaan kepada bangsa dan Negara Indonesia;
2. Kelompok MKDK mencakup mata kuliah untuk memberi dasar yang baik bagi cara berpikir terintegrasi/lintas disiplin, dan pengembangan ilmu dan pengetahuan yang maju;
3. Kelompok mata kuliah Kearifan Lokal mencakup mata kuliah yang memberikan dasar kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai kearifan lokal untuk dapat digunakan dalam menghadapi benturan budaya dan globalisasi;
4. Kelompok mata kuliah Kecakapan Literasi (*Literacy Skills*) termasuk mata kuliah berpikir analitik dan *multiple problem solving* dalam menghadapi masalah kekinian ditunjang dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia;
5. Kelompok mata kuliah Seni dan Kebugaran (*recreational courses*) mencakup mata kuliah yang memberikan keseimbangan kegiatan berpikir dengan seni dan kebugaran sehingga mahasiswa sehat secara jasmani dan rohani;

6. Kelompok mata kuliah Internasionalisasi mencakup mata kuliah agar mahasiswa lebih terpapar secara internasional dengan mempelajari mata kuliah bahasa asing dan mata kuliah internasional lainnya;
7. Kelompok mata kuliah Jiwa Kewirausahaan (*Entrepreneurial Mindset*) berisi mata kuliah Kewirausahaan untuk mengasah keterampilan *entrepreneur* ekonomi dan sosial sesuai bidang keilmuan mahasiswa.

Masing-masing MKWU mempunyai beban sks yang wajib diambil mahasiswa selama menempuh pendidikan sarjana. Beban sks MKWU tersebut berkisar antara 10-26 sks seperti yang terlihat dalam Tabel di bawah.

Tabel Kelompok MKWU

No.	Kelompok Mata Kuliah	SKS
1.	Agama dan Ke-Indonesiaan (MKWK)	**8**
	Pendidikan Agama/Pendidikan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	2
	Pendidikan Pancasila	2
	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	Bahasa Indonesia	2
2.	Dasar Keilmuan (*Basic Science*)	3
	Sosial Humaniora	**3**
	Matematika untuk Sosial Humaniora	3
	Saintek	**3-30**
3.	Kearifan Lokal	**2-3**
	Aksara Melayu, Moderasi Beragama, Modul Nusantara, dll	2-3
4	*Literacy Skills*	**3**
	Statistika	3
	Manajemen Database, dll	3
5.	Seni dan Kebugaran (*recreational courses*)	**2**
6.	Internasionalisasi	**2-3**
7.	Jiwa Kewirausahaan (*Entrepreneurial Mindset*) (dapat diambil dalam Merdeka Belajar 10-20 sks)	**3**

1.4 Gambaran Umum Kebijakan MKWU

Kebijakan MKWU yang mendukung Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya MKWU yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi;
2. Mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah lintas program studi di USU sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di luar program studi di dalam USU dalam memenuhi beban sks yang ditetapkan;

3. Kelompok MKWK/Agama dan Ke-Indonesiaan dan MKDK diselenggarakan pada semester I (satu) dan/atau II (dua);
4. MKWK diselenggarakan oleh LIDA;
5. MKWU merupakan mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa tidak tergantung kepada kebijakan Kementerian, hanya saja dapat digunakan dalam perhitungan IKU karena memenuhi persyaratan ≥10 sks, kecuali MKWK;
6. Penentuan MKWU yang ditawarkan harus melalui telaah tim khusus dan disetujui oleh pimpinan;
7. MKWU kecuali kelompok MKWK/Agama dan Ke-Indonesiaan dan kelompok MKDK diselenggarakan pada semester III (tiga) dan IV (empat);
8. Kelompok MKWU selain MKWK dan MKDK diambil pada semester yang sama;
9. Penetapan program studi dan semester untuk menjalankan MKWU sebagaimana yang disebutkan pada poin 6 di program studi ditentukan oleh DPP melalui LINK-UP untuk selanjutnya tertulis dalam struktur kurikulum program studi di semester III dan/atau IV;
10. Penentuan jumlah kelas MKWU dilakukan oleh DPP;
11. Mahasiswa yang telah terdaftar akan diacak untuk masuk ke kelas, sehingga kelas terdiri atas mahasiswa dari berbagai program studi;
12. Kelas MKWU ditentukan jumlah mahasiswanya sehingga jika sudah memenuhi kuota, mahasiswa yang tidak bisa lagi masuk ke dalam kelas tersebut harus mengambil kelas lainnya dalam kelompok MKWU yang sama;
13. Jika kelas regular yang diselenggarakan program studi kuota mahasiswa masih masuk dalam kelas regular tersebut, maka pembiayaan kelas tersebut dibebankan kepada fakultas, namun jika kelas bertambah, maka pembiayaan penambahan kelas tersebut dibebankan kepada DPP;
14. Mata kuliah kelompok Kewirausahaan dapat diambil sebanyak wajib 3 (tiga) sks, atau untuk kegiatan pembelajaran di luar program studi sebesar 10-20 sks;
15. Kelas MKWU dapat diselenggarakan jika mahasiswa terdaftar minimal 20 orang dan minimal dari 2 (dua) program studi yang berbeda;
16. Kelas MKWU tidak diakui sebagai bagian dari pembelajaran di luar program studi di dalam USU untuk mahasiswa yang mengikuti yang berasal dari program studi yang menawarkan MKWU tersebut atau mahasiswa yang mengikuti MKWU tersebut hanya berasal dari 1 (satu) program studi saja.

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan MKWU adalah untuk meningkatkan kompetensi dasar yang seragam bagi lulusan. MKWU di luar MKWK dan MKDU yang menjadi ciri USU ditujukan untuk menambah kompetensi di bidang keunggulan TALENTA sehingga lulusan memikili ciri khusus, nilai dan kompetensi yang sama yang diinginkan USU.

Program Pembelajaran dengan pendekatan lintas disiplin diharapkan juga membantu mencapai tujuan yaitu menghasilkan lulusan berakhlak mulia yang memiliki *learning skills*, *literacy skills*, dan *life skills* yang paripurna.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mendorong proses pembelajaran di kampus yang semakin otonom dan fleksibel;
2. Meniadakan disparitas antar program studi;
3. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, variatif, lintas disiplin, dan sesuai kebutuhan mahasiswa;
4. Mengembangkan potensi diri mahasiswa;
5. Menciptakan generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman;
6. Menjaga kebersamaan, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan.

1.6 Sasaran MKWU USU

Sasaran MKWU adalah:

1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar program studi di USU kampus sesuai kebijakan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara;
2. Terpenuhinya kewajiban terhadap IKU 2.

BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang harus dipenuhi yaitu

1. Mahasiswa aktif di USU yang terdaftar pada PD-DIKTI;
2. Mahasiswa berasal dari program studi dengan kurikulum berbasis OBE yang telah mencantumkan MKWU.

2.2 Pelaksanaan

2.2.1 Perguruan Tinggi

1. Menyusun peraturan, kebijakan, dan pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam bentuk MKWU;
2. Melakukan pemantauan *(monitoring)* dan evaluasi (*evaluation*) pelaksanaan MKWU yang dikoordinasikan melalui BPM atau lembaga yang setara;
3. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana, menyediakan dana yang diperlukan, dan mengkoordinasi kegiatan MKWU agar berjalan baik dan lancar melalui satuan kerja terkait.

2.2.2 Fakultas

1. Memfasilitasi termasuk menyediakan fasilitas, dan sarana dan prasarana yang layak untuk kegiatan MKWU melalui penganggaran dari fakultas dan/atau USU;
2. Mengusulkan daftar mata kuliah MKWU dari fakultas dan/atau program studi;
3. Memfasilitasikan pelaksanaan pemantauan *(monitoring)* dan evaluasi (monev) pelaksanaan MKWU yang dikoordinasikan melalui BPM atau lembaga yang setara.

2.2.3 Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan implementasi MKWU;
2. Mengembangakan MKWU program studi;
3. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam kampus;
4. Menawarkan mata kuliah tanpa persyaratan (*pre-requirement/ requirement*) yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi di dalam kampus yang dapat dilihat dalam SIA;
5. Mengusulkan kuota peserta MKWU dari program studi lain yang dapat dilihat dalam SIA;
6. Melaporkan seluruh kegiatan MKWU di Fakultas di akhir semester berjalan.

2.2.4 Mahasiswa

1. Merencanakan bersama wali akademik dalam mengambil MKWU;
2. Mengikuti Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Mengambil MKWU yang bukan mata kuliah program studi yang ditawarkan dalam MKWU sebagai bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi di dalam USU;
4. MKWU yang diambil oleh mahasiswa tidak dihitung dalam kegiatan pembelajaran di luar program studi di dalam USU dengan kode mata kuliah yang sama yang berasal dari program studi yang sama dengan program studi asal mahasiswa;
5. Mata kuliah yang diambil dari program studi meskipun merupakan MKWU sebagaimana poin 4 di atas hanya berlaku untuk memenuhi persyaratan beban studi mahasiswa secara keseluruhan.

2.3 Persyaratan Peserta

Persyaratan mahasiswa calon peserta MKWU sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif pada Semester III dan IV (empat), kecuali untuk MKWK dan kelompok MKDK yang diletakkan di semester I (satu) dan/atau II (dua) dalam dokumen kurikulum program studi;
2. Mahasiswa wajib mengambil MKWU yang sudah ditentukan dalam kurikulum masing-masing program studi.

2.4 Perhitungan SKS Kegiatan Pembelajaran

Sebagai konsekuensi tertib administrasi dan penghargaan atas capaian mahasiswa dalam kegiatan pengambilan MKWU, kegiatan ini perlu didokumentasikan dengan baik pada tingkat PT maupun tingkat kementerian terkait. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan MKWU dilaporkan pada PD-DIKTI. Mekanisme penilaian MKWU dan pelaporan kegiatan pembelajaran di luar program studi di dalam USU dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:

1. Kegiatan MKWU yang dilakukan mahasiswa diakui antara 10-20 sks secara penuh sesuai MKWU yang diambil;
2. Tim program studi dan Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi melakukan verifikasi dan konfirmasi daftar MKWU yang ditawarkan tiap semester;

3. Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi mengusulkan draft keputusan rektor untuk MKWU yang ditawarkan USU, fakultas, dan/atau program studi setiap semester;
4. Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi bersama dengan PSI melakukan verifikasi dan validasi MKWU yang diambil mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk memenuhi IKU 2;
5. Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi memasukkan daftar MKWU ke SIA dan PD-DIKTI.

2.5 Ketentuan Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Diktiristek (Kepdirjen Diktiristek) Nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif IKU Perguruan Tinggi Negeri Akademik yaitu:

1. Mahasiswa yang mengambil sampai dengan 20 sks per semester di luar program studi;
2. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2 per semester;
3. Pengakuan sks dihitung setahun penuh yang mencakup semester genap dan ganjil, dan tidak berlaku untuk beban studi di semester antara;
4. Tidak termasuk dalam perhitungan program studi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi (Kedokteran dan Kedokteran Gigi);
5. Mata kuliah yang merupakan MKWK (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENILAIAN

3.1 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dalam MKWU mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Mahasiswa memilih mata kuliah yang bisa diambil di luar program studi di dalam USU pada SIA untuk mengisi KRS;
2. Proses penilaian dilakukan oleh dosen/kelompok dosen MKWU yang diambil mahasiswa;
3. Dosen/kelompok dosen pada poin 2 di atas bertanggung jawab atas pemasukan nilai ke dalam SIA;
4. USU melaporkan ke PD-DIKTI.

3.2 Proses Belajar MKWU

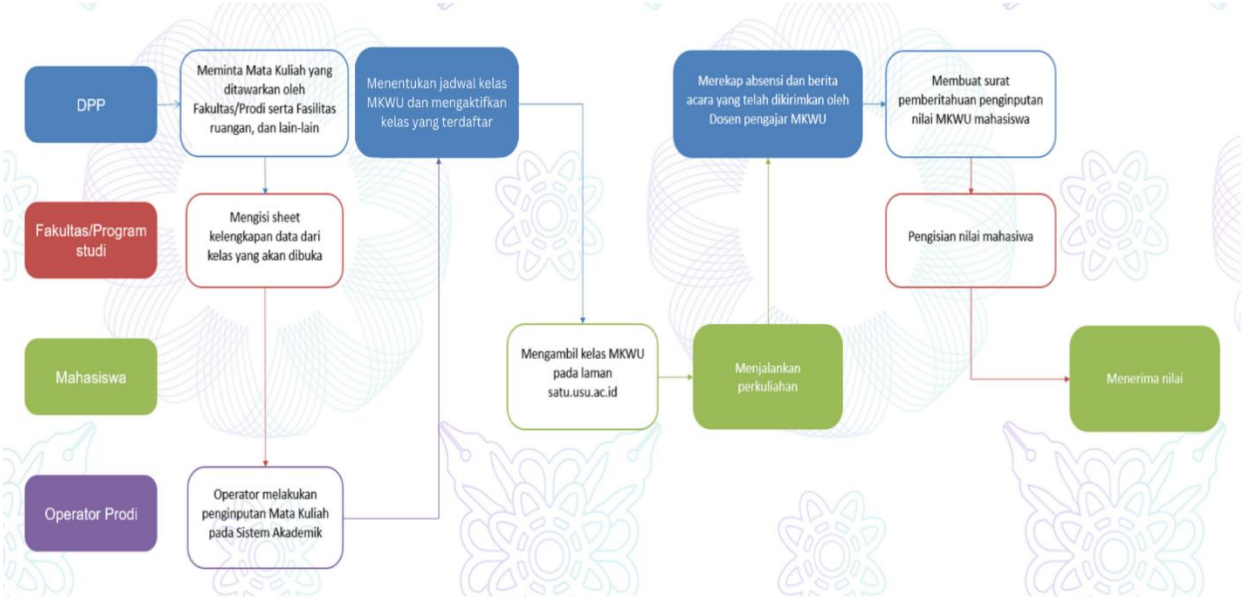
Pembelajaran MKWU merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk menunjang profesionalisme dan wawasan akademik yang lebih komprehensif. Mahasiswa pada jenjang sarjana mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar program studi di dalam USU melalui MKWU. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan kualitas mahasiswa agar mampu menghadapi dunia kerja dengan baik. Kebijakan kewajiban mengambil MKWU sesuai dengan amanah dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dengan harapan mampu memberikan pengalaman yang luar biasa yang akan dimiliki oleh mahasiswa. Pengalaman belajar yang dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa program studi lain dalam satu kelas akan meningkatkan rasa kebersamaan antar mahasiswa dan menghilangkan disparitas antar program studi di USU.

3.2.1 Mata Kuliah Kelompok MKWU

Ketentuan mata kuliah lintas program studi dapat diambil pada semester III (tiga) dan IV (empat) dari kesempatan 8 semester yang ditempuh oleh mahasiswa program sarjana. MKWU merupakan mata kuliah mandatori USU yang wajib ada dalam dokumen kurikulum program studi sarjana. MKWU dirancang untuk tujuan agar mahasiswa mampu menghadapi persaingan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa, serta memberikan rasa nyaman dan sehat. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar program studi di USU melalui MKWU.

3.2.2 Teknis Pelaksanaan Perkuliahan

1. **Bagan alur kegiatan MKWU**:



2. **Mekanisme perkuliahan MKWU** :
   a. DPP/Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi meminta mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas/program studi serta menyiapkan fasilitas ruangan, dan lain-lain;
   b. Fakultas mengisi borang kelengkapan data dari kelas yang akan dibuka;
   c. Program studi memasukkan MKWU pada SIA;
   d. DPP menentukan jadwal kelas MKWU dan mengaktifkan kelas yang sudah terdaftar;
   e. Mahasiswa mengambil kelas MKWU pada laman satu.usu.ac.id;
   f. DPP merekap kehadiran mahasiswa dan dosen dan berita acara yang dikirimkan oleh dosen/kelompok dosen MKWU;
   g. DPP membuat surat pemberitahuan penginputan nilai MKWU mahasiswa;
   h. Fakultas/program studi melakukan pengisian nilai mahasiswa di akhir semester;
   i. DPP melaporkan hasil kegiatan MKWU ke PD-DIKTI.

3.3 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (monev) mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu kegiatan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas Sumatera Utara ini, pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (monev) dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Pemantauan *(monitoring)* dan evaluasi (monev) mencakup juga pelaksanaan proses pembelajaran: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menyelesaikan CPL.

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program MKWU. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan MKWU. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil MKWU. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

3.3.1 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan mengacu kepada prinsip sesuai dengan Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 26 ayat 2 yaitu secara valid, *reliabel*, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif yang dilakukan secara terintegrasi.

3.3.2 Aspek dan Teknik Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan MKWU sama dengan mata kuliah lainnya yang diselenggarakan program studi dengan memperhatikan: kehadiran, kedisiplinan dan tanggung jawab, dan kemampuan melaksanakan tugas-tugas terstruktur lainnya, seperti kuis, ujian, *case study/problem base learning*, dll.

Adapun, instrumen penilaian terdiri atas:

1. penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau;
2. penilaian hasil dalam bentuk portofolio.

3.3.3 Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MKWU dilakukan selama kegiatan berlangsung dan penilaian akhir. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai kontrak rencana penilaian;
2. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan;
3. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa;
4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;
5. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil penilaian, dan pemberian nilai akhir;
6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka;
7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (monev) penilaian.

Selain komponen di atas, USU/fakultas dapat membuat survei dalam jaringan (*online*) dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan kualitas program MKWU yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi dalam mengembangkan program berikutnya.

3.4 Luaran Kegiatan MKWU

Luaran dari proses pembelajaran ini berupa:

1. Menghasilkan lulusan berakhlak mulia yang memiliki *learning skills*, *literacy skills*, dan *life skills* yang paripurna;
2. Meningkatnya IKU 2 Universitas Sumatera Utara.

3.5 Dampak Kegiatan MKWU

Dampak dari kegiatan MKWU yaitu:

1. Meningkatnya kompetensi mahasiswa secara lebih komprehensif dan lintas disiplin;
2. Meniadakan disparitas/perbedaan antar program studi dalam segala aspek;
3. Meningkatnya kebersamaan, kemampuan komunikasi dan kolaborasi keilmuan antar sesama sivitas akademika.

BAB IV

PENUTUP

Panduan ini dibuat sebagai aturan/rambu-rambu dalam pelaksanaan MKWU di USU, fakultas, dan program studi. Substansi dari panduan ini akan diupayakan untuk selalu diperbarui apabila terjadi perubahan-perubahan, baik dari sisi peraturan dan kebijakan yang berlaku, dan/atau kebutuhan USU. Konsultasi teknis dan penyampaian saran serta kritik demi perbaikan panduan ini dapat disampaikan melalui email dit.pendik@usu.ac.id atau *live chat* dengan *helpdesk.*

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN